BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.891, 2019 BATAN. Peraturan BATAN. Tata Cara Pembentukan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat seluruh unit kerja di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, perlu ditetapkan pedoman mengenai tata cara pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

b. bahwa ketentuan mengenai pembentukan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional yang telah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 183/KA/IX/2012 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Tata

www.peraturan.go.id

Cara Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);

2. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 113);

3. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1650) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2035);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pembentukan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional adalah pembuatan Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pengharmonisasian, penetapan, dan pengundangan.

www.peraturan.go.id

2. Peraturan Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya disebut Peraturan BATAN adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemanfaatan ketenaganukliran.
3. Program Penyusunan Peraturan BATAN adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan BATAN yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Naskah Konsepsi atau Urgensi adalah naskah hasil penelaahan atau pengkajian yang mendasari Pembentukan Peraturan BATAN.
5. Unit Kerja Pengusul yang selanjutnya disingkat UKP adalah unit Eselon II yang mengajukan usulan penyusunan Rancangan Peraturan BATAN.
6. Pemangku kepentingan adalah pihak yang berasal dari luar BATAN yang berkaitan langsung terhadap Peraturan BATAN.
7. Badan adalah Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan BATAN harus memperhatikan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi:

a. kejelasan tujuan;
b. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
c. dapat dilaksanakan;
d. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
e. kejelasan rumusan; dan
f. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan BATAN harus mencerminkan asas:

a. pengayoman;

www.peraturan.go.id

b. keadilan;
c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
d. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
e. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan BATAN meliputi tahapan:
a. perencanaan;
b. penyusunan;
c. pengharmonisasian;
d. penetapan; dan
e. pengundangan;

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 5

Perencanaan penyusunan Peraturan BATAN dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan BATAN.

Pasal 6

(1) UKP menyampaikan usulan pembentukan Peraturan BATAN kepada Sekretaris Utama disertai dengan Naskah Konsepsi paling lambat pada triwulan 3 (tiga) tahun sebelumnya dari tahun berjalan.
(2) Naskah Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
    a. latar belakang pembentukan Peraturan BATAN;
    b. maksud dan tujuan pembentukan Peraturan BATAN;
    c. dasar hukum pembentukan Peraturan BATAN; dan
    d. materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan BATAN.
(3) Naskah Konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

www.peraturan.go.id

Pasal 7

(1) Sekretaris Utama menginstruksikan kepada Unit Kerja yang membidangi penyusunan Peraturan Perundang-undangan untuk menelaah usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2) Unit Kerja yang membidangi pembentukan Peraturan Perundang-undangan membahas hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rapat koordinasi perencanaan pembentukan Peraturan BATAN untuk digunakan sebagai bahan penyusunan program pembentukan Peraturan BATAN.
(3) Unit kerja yang membidangi pembentukan peraturan menyusun perencanaan program penyusunan peraturan BATAN berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Program penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BATAN.

Pasal 8

(1) Dalam keadaan tertentu, UKP dapat mengusulkan Pembentukan Peraturan BATAN diluar program penyusunan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(2) Usulan Pembentukan Peraturan BATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BATAN disertai dengan Naskah Urgensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
    b. tindak lanjut putusan pengadilan; dan/atau
    b. kebutuhan mendesak organisasi.

www.peraturan.go.id